



SURAT EDARAN

Nomor : **12** /SE/06/UN63/TU/2024

TENTANG

**PEMBATALAN KENAIKAN UKT DAN IPI MAHASISWA BARU TA. 2024/2025
DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro,

Dosen, Tenaga Kependidikan dan

Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur.

di-

Tempat.

- Dasar :
1. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur nomor : 138/UN63/KU/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Tarif UKT dan IPI UPN Veteran Jawa Timur;
 2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor: 0511/E/PR.07.04/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pembatalan kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025.
 3. Rapat Kerja Pimpinan dengan Dewan Pengawas PK-BLU UPN Veteran Jawa Timur tentang Laporan Kinerja Triwulan I TA.2024 UPN Veteran Jawa Timur.

Sehubungan dasar tersebut di atas, dilakukan kebijakan dan langkah- langkah terkait UKT dan IPI bagi Mahasiswa Baru UPN Veteran Jawa Timur TA 2024/2025 sebagai berikut:

1. Rektor membatalkan Keputusan Rektor Nomor : 138/UN63/KU/2024 tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Bagi Mahasiswa yang diterima Program Sarjana dan Program Diploma Empat Mulai TA.2024/2025 Dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
2. Besaran UKT bagi Mahasiswa Baru TA. 2024/2025 UPN Veteran Jawa Timur **ditetapkan sama dengan UKT dan IPI Tahun Akademik 2023/2024 (tarif lama).**
3. Surat Usulan menggunakan UKT & IPI Tarif Lama TA.2023/2024 bagi mahasiswa baru 2024/2025 telah dikirim ke Dirjen Dikti Kemendikbudristek tanggal 4 Juni 2024 untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar penetapan tarif UKT Mahasiswa Baru TA. 2024/2025;
4. Mahasiswa baru Jalur SNBP TA. 2024/2025 UPN Veteran Jawa Timur yang sudah melakukan pembayaran UKT, kelebihan pembayaran akan dikembalikan;
5. Proses pengembalian kelebihan pembayaran UKT Mahasiswa Baru Jalur SNBP UPN Veteran Jawa Timur TA. 2024/2025 telah dilaksanakan mulai tanggal 3 Juni 2024 sesuai surat pemberitahuan pengembalian kelebihan pembayaran UKT Maba Jalur SNBP melalui laman: **registrasi.upnjatim.ac.id** dengan mekanisme transfer bank.
6. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan disosialisasikan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 5 Juni 2024

Wakil Rektor II,

Dr. H. Sukendah, MSc.

NIP. 196310311989032001

Tembusan:

Rektor (sebagai laporan)